

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA TAHUN BUKU 2023

Dengan ini Direksi PT Impack Pratama Industri Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 di *Banking Hall* – sisi Selatan Altira Office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB yaitu :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Lindawati	Direktur Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
	Direktur : Sugiarto Romeli
	Direktur : David Herman Liasdanu
	Direktur : Janto Salim
	Direktur : Lisan
	Direktur : Phillip Tjipto

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dan kuasa pemegang saham yang mewakili sejumlah 51.989.681.977 saham atau sebesar 95,80% dari 54.268.500.000 yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB

- Untuk Mata Acara Pertama, Para pemegang saham Perseroan yang hadir dan kuasa pemegang saham yang mewakili sejumlah 4.737.405.910 saham atau 96,025% dari 54.268.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Untuk Mata Acara Kedua, Para pemegang saham Perseroan yang hadir dan kuasa pemegang saham yang mewakili sejumlah 4.236.408.933 saham atau 67,26% dari 6.298.372.206 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, persetujuan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;
5. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMTHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Mekanisme pengambilan keputusan

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Keputusan Rapat

1. Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST ke-1			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	51.533.336.227 saham (100% dari yang hadir)	456.345.750 (0,84% dari yang hadir)	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;		
Mata Acara RUPST ke-2			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	51.533.336.227 saham (100% dari yang hadir)	456.345.750 (0,84% dari yang hadir)	Tidak Ada
Keputusan RUPST	<p>a. Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp430.520.760.860,00 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:</p> <p>i. Sebesar Rp244.208.250.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh Pemegang Saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,5 (empat koma lima rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>ii. sebesar Rp98.870.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan</p> <p>iii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau ekspansi usaha Perseroan.</p> <p>b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Mata Acara RUPST ke-3			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	51.663.327.377 saham (99,37% dari yang hadir)	456.345.750 (0,84% dari yang hadir)	326.354.600 (0,63% dari yang hadir)
Keputusan RUPST	<p>a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Gani Sigiro & Handayani, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p> <p>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.</p> <p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.</p>		

Mata Acara RUPST ke-4			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	51.533.336.227 saham (100% dari yang hadir)	456.345.750 (0,84% dari yang hadir)	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.		
Mata Acara RUPST ke-5			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	51.479.363.377 saham (99,02% dari yang hadir)	456.345.750 (0,84% dari yang hadir)	510.318.600 (0,98% dari yang hadir)
Keputusan RUPST	<p>a. Mengangkat kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO, sebagai Direktur Utama Perseroan. - Tuan PHILLIP TJIPTO sebagai Direktur Perseroan. - Tuan DAVID HERMAN LIASDANU, sebagai Direktur Perseroan. - Tuan JANTO SALIM, sebagai Direktur Perseroan. - Nyonya LISAN, sebagai Direktur Perseroan. - Tuan SUGIARTO ROMELI, sebagai Direktur Perseroan. - Tuan WIRA YUWANA, sebagai Direktur Perseroan. - Nyonya LINDAWATI, sebagai Komisaris Utama Perseroan. - Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE, sebagai Komisaris Independen Perseroan. - efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. <p>b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Direksi</u> Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO Direktur : Tuan PHILLIP TJIPTO Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU Direktur : Tuan JANTO SALIM</p>		

	<p>Direktur : Nyonya LISAN Direktur : Tuan SUGIARTO ROMELI Direktur : Tuan WIRA YUWANA</p> <p><u>Dewan Komisaris</u> Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI Komisaris Independen : Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE</p> <p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku</p>
--	---

RUPST dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.54 WIB.

2. Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB ke-1			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	51.464.414.027 saham (99,02% dari yang hadir)	442.876.100 (0,82% dari yang hadir)	510.318.600 saham (0,98% dari yang hadir)
Keputusan RUPSLB	<p>a. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.</p> <p>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dikemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta</p>		

	melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Mata Acara RUPSLB ke-2			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.236.408.933 saham (67,26% dari yang hadir)	442.876.100 (0,82% dari yang hadir)	Tidak Ada
Keputusan RUPSLB	<p>a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “POJK 14/2019”), dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.426.850.000 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah), sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 5 April 2024 dan perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi tanggal 8 Mei 2024 melalui website BEI dan Perseroan.</p> <p>Serta menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan PMTHMETD tersebut.</p> <p>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau pengubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		

RUPSLB dibuka pada pukul 11.01 WIB dan ditutup pada pukul 11.21 WIB.

F. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara RUPST ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp244.208.250.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp4,5,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada 54.268.500.000 lembar saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023

KETERANGAN	TANGGAL
Cum dividen pasar reguler dan negosiasi	30 Mei 2024
Ex dividen pasar reguler dan negosiasi	31 Mei 2024
Cum dividen pasar tunai	3 Juni 2024
Ex dividen pasar tunai	4 Juni 2024
Recording date	3 Juni 2024
Pembayaran dividen	7 Juni 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan (recording date) pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“pemegang saham yang berhak”).
3. Pembayaran dividen tunai:
 - a. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran dividen dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran disertai dengan nama bank beserta nomor rekening, bukti identitas individu atau badan hukum yang masih berlaku, fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak dalam negeri atau asli surat keterangan domisili berupa DGT form (“SKT”) bagi wajib pajak luar negeri kepada PT Sharestar Indonesia (biro administrasi efek), yang beralamat di SOPO Del Office Towers & Lifestyle Tower B lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12920, telepon 021-50815211 paling lambat tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 15.00 WIB.
 - b. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham yang berhak membuka rekening efek.
4. Pajak atas dividen tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi para pemegang saham yang berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan hukum berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang negaranya memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda (“P3B”) dengan Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pajak yang berlaku dan menyerahkan asli surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh *competent authority*

atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 undang-undang pajak penghasilan yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia paling lambat 30 Juni 2024 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran dividen) pukul 16.00 WIB kepada BAE, bagi para pemegang saham dalam bentuk warkat atau kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 22 Mei 2024

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK.

DIREKSI